

# **MOGOK KERJA BURUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



## **SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**TIRNOJO**  
**NIM. 9838 3309**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

**DRS. KAMSI, MA**  
**FATMA AMILIA, S. Ag.**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

TIRNOJO, NIM. 9838 3309, MOGOK KERJA BURUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Mogok kerja yang dilakukan para buruh/ pekerja dengan cara memperlambat atau memperlambatkan pekerjaan untuk menuntut hak agar tuntutan mereka dikabulkan. Secara tidak langsung telah melanggar isi perjanjian. Disisi lain, majikan / pengusaha, menurut buruh/pekerja juga telah melanggar isi perjanjian dengan mengabaikan hak-hak mereka

Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sebab-sebab mogok kerja.? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang akibat hukum mogok kerja.?. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library rescerch*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran danpenelaahan bahan bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya.yang berkaitan dengan tema perjanjian kerja, mogok kerja dan bahan bahan lain yang dapat memecahkan masalah mogok kerja dilihat dari bukum Islam.

Kesimpulan penelitian ini adalah Dilihat dari peraturan perundang undangan pemerintah pemogokan yang dilakukan para buruh disebabkan dua sebab yaitu sebab normatif dan sebab tidak normatif. Mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh sebab normatif karena pihak majikan yang tidak memenuhi kewajiban yang diletakkan dalam peraturan perundang-undangan di bolehkan sebab tuntutan tersebut adalah tuntutan hak yang harus diterima oleh buruh disamping itu pula peraturan tersebut sebagai bentuk kemaslahatan. Mogok keija yang disebabkan tuntutan yang tidak normatif dimana tuntutan tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang tidak terdapat dalam undang undang dan itu merugikan pihak buruh sehingga kenyamanan dalam pekerja terganggu maka dibolehkan. Mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh menurut hukum Islam tidak membatalkan peijanjian keija sebab dalam perjanjian kerja/akad *Ijarah* bersifat akad *lazim* dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan peijanjian kerja, harus ada kesepakatan seperti pada awal peijanjian. disamping itu pula pemogokan yang dilakukan oleh para buruh tidak menghilangkan manfaat atas obyek akad.

Kata kunci : Mogok Kerja , Buruh, Hukum Islam

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### **MOGOK KERJA BURUHI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

**TIRNOJO**  
**NIM. 9838 3309**


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 10 Maret 2003 M./ 8 Muharram 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Muharram 1424 H  
28 Maret 2003 M.




### **Panitia Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

**Sekretaris Sidang**

  
Drs. Riyanta M. Hum.  
NIP. 150 259 417


**Pembimbing I**

  
Drs. Kamsi M.A.  
NIP. 150 261 514

**Pembimbing II**

  
Fatma Amilia S.Ag.  
NIP. 150 277 618

**Penguji I**

  
Drs. Kamsi M.A.  
NIP. 150 231 514

**Penguji II**

  
M. Nur S.Ag. M.Ag.  
NIP. 150 282 522

**Drs, Kamsi, MA**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Tirnojo  
Lamp : 1 Bandel

Kepada Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara TIRNOJO yang berjudul "**MOGOK KERJA BURUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Dzulhijah 1432 H.  
15 Februari 2003 M.

Pembimbing I

  
Drs. Kamsi, MA  
NIP. 150 231 514

**Fatma Amilia, S.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Tirnojo  
Lamp : 1 Bandel

Kepada Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara TIRNOJO yang berjudul "**MOGOK KERJA BURUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Dzulhijah 1423 H.  
15 Februari 2003 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.  
NIP. 150 277 618

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلي آله  
وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mohon diperkenankan mengungkapkan ketulusun hati untuk menghaturkan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi ini.
3. Bapak Drs. Kamsi, MA. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag. selaku pembimbing penyusunan skripsi, yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga amal baik dan jerih payah yang telah mereka berikan dan sumbangkan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik di dalam redaksi maupun materi skripsi yang telah disusun ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pihak-pihak yang sudi memperhatikan skripsi ini untuk perbaikan selanjutnya.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi penyusun dan pembaca yang berminat. Amin.

Yogyakarta, 25 Syawal 1423 H  
30 Desember 2002 M

Penyusun



Tirnojo

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan:

Surat Keputusan Bersama (SKB)  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Tertanggal 22 Januari 1988  
Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	----	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	----
ت	Tā'	t	----
ث	Sā'	s'	S dengan titik di atasnya
ج	Ĵim	j	----
ح	Ĥā'	ħ	H dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	kh	----
د	Dal	d	----
ذ	Zāl	z'	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	r	----
ز	Zai	z	----
س	Sīn	s	----
ش	Syīn	sy	----
ص	Ṣād	ṣ	S dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	ḍ	D dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	t.	T dengan titik di bawahnya

ظ	Zā'	z	Z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	g	----
ف	Fā'	f	----
ق	Qāf	q	----
ك	Kāf	k	----
ل	Lām	l	----
م	Mīm	m	----
ن	Nūn	n	----
و	Wawu	w	----
ه	Hā'	h	----
ء	Hamzah	,	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	Yā'	y	----

2. Konsonan rangkap karena 'syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّين                      ditulis                      *muta'addain*

عِدَّة                              ditulis                      *'iddah*

3. Ta' marbuṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة                                ditulis                      *hibah*

جزية                                ditulis                      *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله                        ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-ḥiṭri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____ (kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____ (ḍammah)	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
b. Kasrah+ Ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
c. Ḍammah+ Wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

a. Fathah+ Ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah+Wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Suku Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah		
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.		
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A.   Latar Belakang Masalah.....	1
B.   Pokok Masalah.....	4
C.   Tujuan dan Kegunaan .....	5
D.   Telaah Pustaka .....	5
E.   Kerangka Teoretik.....	8
F.   Metode Penelitian .....	15
G.   Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II     PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	19
A.   Pengertian Perjanjian Kerja .....	19
B.   Dasar Hukum Perjanjian Kerja .....	21
C.   Syarat dan Rukun Perjanjian Kerja.....	22
D.   Hak serta Kewajiban Buruh/Pekerja dan Majikan/Pengusaha .....	25
E.   Batal dan Akhir Perjanjian Kerja.....	32
<b>BAB III    MOGOK KERJA</b> .....	35
A.   Pengertian Mogok Kerja .....	35
B.   Mogok Kerja dari Aspek yuridis .....	37
C.   Macam-macam Mogok Kerja.....	40
D.   Sebab-sebab Mogok Kerja .....	41

<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
	<b>MOGOK KERJA BURUH</b> .....	46
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Mogok Kerja.....	46
B.	Akibat Hukum Mogok Kerja Terhadap Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam .....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran-saran .....	61
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>		
	<b>TERJEMAHAN</b> .....	I
	<b>BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA</b> .....	IV
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Dalam Islam bekerja merupakan tugas yang mulia yang dapat membawa kepada seorang pada posisi yang terhormat. Baik di sisi Allah SWT, maupun di sisi manusia. Oleh karena itu, menurut Islam, bekerja merupakan kewajiban yang nilainya setingkat ibadah, sebagai konsekuensinya, maka orang senantiasa bekerja agar mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana orang yang melakukan ibadah.

Bekerja dalam pandangan Islam, merupakan suatu tindakan yang sangat mulia dan terpuji, baik itu yang bersifat mengarahkan tenaga atau jasmani maupun kerja yang bersifat mengarah pada pola pikir. Jika dipandang dari sudut hukum Islam, maka keahlian dan bekerja sangat dibutuhkan dalam hubungan masyarakat yang sebagian besar adalah hubungan kerja.<sup>1)</sup> Dimana para anggotanya dalam melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan orang lain.

Salah satu hubungan masyarakat yang kaitannya dengan bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan diatur dalam hukum Islam adalah *'aqd al-amal* (kesepakatan kerja) atau secara umum disebut dengan perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan. Perjanjian perburuhan adalah perjanjian

---

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Sistem Ekonomi Islam*, cet 3, (Yogyakarta: BPFE UGM. 1987). hlm. 24.

dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikat diri untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>2)</sup>

Dalam hukum Islam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini termasuk dalam jenis sewa menyewa, yaitu *ijārah 'ain*, yang berarti suatu perakadan (perikatan) pemberian manfaat (jasa) kepada orang lain, dengan syarat memakai *'iwad* (pengganti atau balas jasa) dengan berupa uang atau jasa yang ditentukan.<sup>3)</sup> Dalam *ijarah* ini orang yang memberikan pekerjaan (buruh atau pekerja) disebut *ajīr*, sedangkan orang yang membutuhkan pekerjaan (majikan atau pengusaha) disebut dengan *musta'jir*<sup>4)</sup>

Kesepakatan kerja tersebut dalam hukum Islam harus diwujudkan untuk menghindari perselisihan dan konflik antara kedua belah pihak di kemudian hari. Perjanjian kerja ini pula sebagai patokan atau pedoman yang harus ditaati masing masing pihak selama berlangsungnya perjanjian kerja, yang meliputi hak dan kewajiban. Dengan kata lain harus mentaati isi perjanjian yang disepakati.

يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود<sup>5)</sup>

Pada era sekarang perkembangan industri yang semakin maju, bagaimana baiknya dari suatu perjanjian kerja/ijarah yang disepakati antara

---

<sup>2)</sup> KUH Perdata Pasal 1601(a)

<sup>3)</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalat, Munakahat, dan Faraid)*, (Bandung: PT. Maarif, 1979), hlm.64

<sup>4)</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 198.

buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, masih saja mengalami kekurangan-kekurangan yang diakibatkan pada kesalahpahaman dalam memahami isi perjanjian yang berkaitan pada hak dan kewajiban yang mereka terima. Mengingat dari masing-masing yang mengadakan perjanjian kerja/ijarah ini tipenya berbeda-beda, yang pada satu pihak kebijaksanaan sangat memuaskan dan di pihak lain tidak memuaskan.

Dari kesalahpahaman antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha inilah muncul perselisihan keduanya, yang berakibat pada pembenaran dari masing-masing pihak. Majikan/pengusaha sebagai pihak yang kuat seringkali mengambil keputusan yang sewenang-wenang yang berakibat pada terabaikannya hak-hak buruh/pekerja. Sebaliknya, buruh/pekerja sebagai pihak lemah untuk menuntut hak yang diabaikan majikan/pengusaha, melakukan mogok kerja setelah diadakan perundingan akan tetapi tidak ada kesepakatan baru yang membuat buruh /pekerja puas.<sup>5)</sup> Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan Mogok kerja terjadi antara lain :

1. Tidak ada keselarasan antara buruh/pekerja dan majikan.
2. Pihak buruh/pekerja menilai bahwa imbalan yang mereka terima tidak seimbang dengan apa yang mereka lakukan atau nilai hasil kerja yang mereka buat.

---

<sup>5)</sup> Pasal 74 UU No 25 Tentang Ketanagakerjaan Tahun 1997, menyebutkan bahwa mogok kerja dilakukan apabila perselisihan industri tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak yang berselisih dan/atau dapat diselesaikan menurut perselisihan industri.

3. Pihak buruh/pekerja merasa dan menilai bahwa pihak majikan kurang memperhatikan/mengindahkan kepentingan mereka.<sup>6)</sup>

Mogok kerja yang dilakukan para buruh/pekerja dengan cara memperlambat atau memperhentikan pekerjaan untuk menuntut hak agar tuntutan dikabulkan.<sup>7)</sup> Secara tidak langsung telah melanggar isi perjanjian. Disisi lain, majikan/pengusaha, menurut buruh/pekerja juga telah melanggar isi perjanjian dengan mengabaikan hak-hak mereka.

Menurut akad/ikatan dalam hukum Islam menjelaskan, bahwa setiap perjanjian yang jelas tujuannya mempunyai akibat hukum, yang masing-masing pihak harus mentaati satu sama lain sebagaimana pada isi perjanjian. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sebab-sebab mogok kerja serta akibat hukum pada mogok kerja menurut akad perjanjian kerja dalam hukum Islam.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sebab-sebab mogok kerja.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akibat hukum mogok kerja.?

---

<sup>6)</sup> A.Ridwan Halim dan Sri Subandini, *Sari Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987). hlm.40

<sup>7)</sup> Pasal 1 UU No 25 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 1997.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang sebab-sebab mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh.
  - b. Untuk menjelaskan hukum akad perjanjian kerja/ijarah ketika terjadi mogok kerja menurut Islam.
2. Kegunaan.
  - a. Sebagai sumbangan dalam khazanah ilmu pengetahuan dan kajian hukum Islam.
  - b. Sebagai pijakan untuk penelitian hukum Islam khususnya dalam bidang perburuhan.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas penyelesaian permasalahan mogok kerja menurut hukum Islam dengan melihat faktor-faktor penyebab mogok kerja dan akibat hukum pada perjanjian kerja.

Mogok kerja dalam hukum positif di Indonesia dibolehkan, sebagaimana diatur pada pasal 74 sampai 80 UU No 25 Ketenagakerjaan tahun 1997 dan Pasal 2 UU No 7 tahun 1963 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan perusahaan-perusahaan jawatan dan badan hukum yang vital. Yang mengatur tentang mogok kerja dan tata cara melaksanakan mogok kerja.

Pendapat tentang mogok kerja antara lain Imam Sopomo dan FX. Djumadi menyatakan, bahwa hak mogok bertentangan dengan Pancasila, karena di dalamnya membenarkan adanya *free fight liberalisme* dimana tidak ada rasa kebersamaan dan diperbolehkan satu pihak memperlakukan pihak lain.<sup>8)</sup> Sedangkan pendapat G. Kartasaputra dan G. Widyaningsih SH. melarang mogok kerja dikarenakan :

1. Usaha usaha pembangunan terganggu.
2. Usaha dalam penyelesaian perselisihan terganggu karena meningkatnya perselisihan.
3. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan terhadap masyarakat<sup>9)</sup>.

Dalam bukunya Abdul Mannan yang berjudul teori dan praktek ekonomi Islam. menyatakan ada dua pendapat tentang mogok kerja, pertama mogok kerja tidak perlu. Pendapat ini berargumen antara lain :

1. Aksi pemogokan kerja telah ketinggalan zaman sebab pada jaman sekarang telah ada kecenderungan perundang undangan buruh, dan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap industri, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran sosial yang semakin tumbuh di masyarakat.
2. Beranggapan bahwa majikan berhak mutlak atas pengelolaan perusahaan oleh sebab itu aksi mogok kerja adalah pelanggaran hak.

---

<sup>8)</sup> FX. Djumadi dan Wiwono Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, cet 3, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 85

<sup>9)</sup> G. Kartasaputra dan Rince G. Widyaningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, (Bandung: Armico Nove, 1982), hlm. 152

3. Aksi mogok kerja ini merupakan aksi untuk mencapai kepentingan oleh segelintir orang.

Sedangkan pendapat yang mendukung pemogokan berargumen antara lain:

1. Mogok kerja merupakan suatu hak asasi dan prinsip. Jika pemecatan adalah suatu hak pengusaha maka hak mogok adalah hak pekerja.
2. Hak mogok diperlukan untuk proses demokrasi, keadilan sosial dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang industri.<sup>10)</sup>

Sedangkan Mahmasani berpendapat bahwa mogok kerja diperbolehkan kalau tujuannya jelas dan dilakukan kalau terpaksa<sup>11)</sup>. Pendapat lain dalam buku "Fiqh dan Kekuasaan" menyatakan bahwa mogok kerja untuk kenaikan upah adalah wajar karena mereka kaum yang miskin dan apabila mereka diam dan haknya tidak didapat maka mereka patut dipertanyakan<sup>12)</sup>.

Sedangkan beberapa pendapat para ulama tentang batalnya akad perjanjian kerja sebagai berikut: Dari sudut akad perjanjian kerja atau '*aqd al-amal*' atau dalam hukum Islam disebut dengan *ijārah 'ain*, para ulama berpendapat bahwa '*aqd ijārah*' adalah '*aqd lazim*' atau *luzum*. Dikatakan akad lazim karena si aqid tidak berhak memfasakh akad yang telah dilakukan itu, kecuali dengan keridaan aqid seorang lagi, sebagaimana tidak dibuat suatu

---

<sup>10)</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Intermesa 1992), hlm. 92

<sup>11)</sup> Mahmahsani, *Study Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa: Abdul Kadir, (Jakarta: PT Tinta Mas, 1993), hlm. 93

<sup>12)</sup> Tim Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbodo, *Fiqh Rakyat dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 80

akad. Melainkan dengan keridlaan kedua belah pihak, begitu juga tidak boleh di paksa, melainkan dengan keridlaan kedua belah pihak.<sup>13)</sup> Akad ijarah bisa menjadi *faskh* disebabkan antara lain :

1. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa.
2. Salah satu pihak membatalkan perjanjian ijarah dengan persetujuan yang lain.
3. Karena adanya hal-hal yang dilarang syara'.<sup>14)</sup>

Sedangkan pendapat madzhab Hanafi menyatakan bahwa akad ijarah dapat difaskh dari salah satu pihak yang mengadakan akad karena adanya udzur seperti harta kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya.

Dari uraian beberapa telaah pustaka di atas dapat dipakai sebagai analisis dalam penyelesaian permasalahan mogok kerja yang kaitannya dengan faktor-faktor penyebab mogok kerja dan akibat hukum pada mogok kerja menurut hukum Islam.

## E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara majikan/pengusaha dan buruh/pekerja merupakan hubungan yang terjadi adanya perjanjian kerja. Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu

---

<sup>13)</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 51

<sup>14)</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, III: 198

pihak berjanji memberikan pekerjaan, sedangkan pihak lain untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>15)</sup>

Perjanjian kerja yang telah memenuhi syarat, maka timbulah hak dan kewajiban dari masing masing, dalam hal ini majikan dan buruh. Hak satu pihak menjadi kewajiban pihak yang lain. Adapun hak dan kewajiban buruh adalah sebagai berikut:

1. Hak atas upah.<sup>16)</sup>
2. Hak memperoleh pekerjaan.
3. Hak diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4. Hak jaminan atas bahaya yang dialami dalam lingkungan kerja.
5. Hak atas jaminan sosial.
6. Buruh wajib melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.
7. Buruh wajib bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan.
8. Buruh wajib menjalankan pekerjaannya dengan tekun, cermat, dan teliti.
9. Buruh wajib menjaga keselamatan barang yang dikerjakan untuk dikerjakan.
10. Buruh wajib mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak.<sup>17)</sup>

Mogok kerja pada awalnya adalah perselisihan antara buruh/ pekerja dan majikan/pengusaha. Perselisihan tersebut karena kesalahpahaman dalam

---

<sup>15)</sup> Chauruman Pasaribu, dan Suhrawardi, K. Lubis, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.1987), hlm. 153

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm 154

<sup>17)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalaan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.191

memahami isi perjanjian yang berakibat pada perselisihan industri.

Perselisihan industri yang sering muncul meliputi :

1. Pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan.
2. Pelaksanaan norma kerja di perusahaan.
3. Hubungan kerja antara buruh/pekerja dan majikan/ pengusaha.
4. Kondisi kerja di perusahaan.<sup>18)</sup>

Dari perselisihan yang berlarut-larut dan tidak ada kesepakatan baru dari majikan/pengusaha dan buruh/pekerja maka berakibat pada buruh/pekerja melakukan mogok kerja untuk menuntut hak-haknya dan untuk meningkatkan nilai tawar.

Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja.<sup>19)</sup> Pasal 1(a) UU. No. 7 Penetapan Presiden tahun 1963 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan di perusahaan-perusahaan jawatan dan badan-badan yang vital, menyebutkan, pemogokan adalah dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan atau meskipun diperintahkan dengan sah enggan menjalankan atau lambat menjalankan pekerjaan yang harus dilakukan oleh karena perjanjian, baik yang tertulis maupun dengan lisan atau yang harus dijalankan karena jabatan.<sup>20)</sup> Jadi

---

<sup>18)</sup> Pasal 55 (2) UU No 25 Ketenaga kerjaan tahun 1997

<sup>19)</sup> Pasal 1 UU No 25 Ketenagakerjaan tahun 1997

<sup>20)</sup> Pasal 1(a) UU No 7 tahun 1963 Hukum Perburuhan

dalam hal ini ada tiga unsur yang secara *konstruktif yuridis* dipahami. Pertama, bahwa telah ada ikatan kerja/hubungan kerja resmi antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha. kedua, ikatan kerja tersebut tersebut telah diadakan berlandaskan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, baik secara lisan maupun tertulis dan sah menurut hukum. Dan ketiga, para buruh/pekerja tidak melaksanakan pekerjaan karena sebab tertentu.<sup>21)</sup>

Bahwa telah diadakan ikatan kerja/hubungan kerja antara majikan/pengusaha dan buruh/pekerja. Sebagaimana pada tujuan ikatan kerja tersebut adalah pemanfaatan tenaga kerja dan manfaat atas upah.

Yang kedua, telah diadakan perjanjian kerja serta sah menurut hukum. Berarti telah memenuhi persyaratan-persyaratan sah menurut hukum. Syarat-syarat sah menurut hukum antara lain:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian kerja.<sup>22)</sup> Kesepakatan itu berdasarkan kemauan sendiri, dan tanpa paksaan dari manapun.
2. Adanya Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian kerja.<sup>23)</sup> orang yang melakukan perjanjian adalah orang yang berakal, jika yang mengadakan perjanjian kerja tersebut orang gila atau tidak cakap, maka perjanjiannya tidak sah.

---

<sup>21)</sup> A.Ridwan Halim dan Sri Subandini, *Sari hukum.*, hlm. 39

<sup>22)</sup> KUH Perdata Pasal 1320

<sup>23)</sup> KUH perdata Pasal 1320

3. Adanya hal tertentu, dalam artian obyek perjanjian itu jelas.<sup>24)</sup> Dalam kejelasan disini meliputi upah, waktu, kerja, kesejahteraan, serta apa yang harus dikerjakan, sehingga tidak ada alasan bagi masing-masing pihak tidak salah paham dalam menafsirkan maksud dari perjanjian kerja.
4. Adanya sebab yang halal.<sup>25)</sup> Dalam artian hal yang diperjanjikan itu dasarnya halal baik menurut agama, sopan santun dan perundang undangan. Apabila perjanjian kerja tersebut melanggar norma norma di atas maka tidak sah perjanjiannya.

Dan yang ketiga, adanya sebab tertentu yang menggerakkan para buruh/pekerja untuk melakukan pemogokan. Dilihat dari dari norma hukum perburuhan penyebab mogok kerja dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tuntutan normatif.
2. Tuntutan tidak normatif.<sup>26)</sup>

Tuntutan normatif adalah tuntutan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sebagai akibat pihak majikan/pengusaha tidak memenuhi kewajiban yang diletakkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>27)</sup> Misalkan tuntutan karyawan tentang tunjangan hari raya yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 tahun 1994. Sedangkan tuntutan yang tidak normataif adalah tuntutan yang

---

<sup>24)</sup> KUH Perdata Pasal 1320

<sup>25)</sup> KUH Perdata Pasal 1320

<sup>26)</sup> Abdurrahman Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1987), hlm. 180

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hlm. 180

tidak didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan misalkan tuntutan menager untuk dipecat.

Selain dilihat dari normatif dan tidak normatif, sebab lain para buruh malakukan mogok kerja adalah tuntutan yang didasarkan pada :

1. Tuntutan yang bertendensi ekonomi
2. Tuntutan yang bertendensi non ekonomi.<sup>28)</sup>

Tuntutan yang bertendensi ekonomi adalah pemogokan yang dilakukan buruh didasarkan pada yang bernilai uang misalkan pemogokan karena kenaikan upah. Sedangkan tuntutan yang bertendensi non ekonomi adalah tuntutan yang tidak bernilai uang misalkan buruh menuntut general menejer diputuskan hubungan kerjanya. dan secara umum faktor faktor penyebab mogok kerja adalah :

1. Gagalnya perundingan antara majikan/pengusaha dengan buruh/pekerja mengenai hal-hal yang diperselisihkan.
2. Kesewenang-wenangan majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.
3. Kesemrawutan menejemen yang cenderung buruh dijadikan obyek.
4. Pelanggaran hak-hak buruh oleh maikan/pengusaha.<sup>29)</sup>

Untuk menganalisis permasalahan mogok kerja dalam perspektif hukum Islam, penyusun menggunakan teori *masalah mursalah*. sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, *masalah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-

---

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>29)</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

quran dan As-Sunah atas menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan di dalam kehidupan dunia.<sup>30)</sup>

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>(31)</sup>

دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة<sup>(32)</sup>

Para ulama memberikan tiga alasan mengapa mereka menggunakan *Maslahah Mursalah* ini :

1. Praktek para shabat yang telah menggunakan *Maslahah Mursalah*.
2. Adanya masalah sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) artinya dengan mengambil maslaah berarti sama dengan merealisasikan *maqāsid asy-syari'ah*.
3. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama mengandung kontek *masalah syar'iyah* maka orang-orang akan mengalami kesulitan dan kesempitan.<sup>33)</sup>

*Maslahah mursalah* dalam pandangan hukum Islam, Menurut Abdul wahab Khalaf ada tiga syarat dalam menetapkan hukum menggunakan teori tersebut antara lain:

---

<sup>30)</sup> Abd al-Wahb al-Khalaf, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 86-87. Sedangkan menurut Abu Zahrah berpendapat bahwa masalah mursalah adalah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat, dan tidak ditopang oleh dalil dalil yang khusus, baik bersifat inelegitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ( Bairut, Dar al-fikr, ttn), hlm.279

<sup>31)</sup> Al-Anbiya' (21): 107

<sup>32)</sup> Hasbi ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 339.

<sup>33)</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Bairut, Dar al-fikr, ttn), hlm.280-281

1. Masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian observasi dan pembahasan yang mendalam tanpa adanya dugaan.
2. Masalah itu bersifat umum, dan bukan kepentingan perorangan.
3. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nas atau prinsip yang ditetapkan *ijma'* atau *qiyas*.<sup>34)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library rescerch*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya.<sup>35)</sup> Yang berkaitan dengan tema perjanjian kerja, mogok kerja dan bahan bahan lain yang dapat memecahkan masalah mogok kerja dilihat dari hukum Islam.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*<sup>36)</sup> yaitu dengan mengabarkan konsep perjanjian kerja dalam Islam yang menguraikan; pengertian dan dasar hukum, hak serta kewajiban buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, dan yang membatalkannya perjanjian kerja sebagai

---

<sup>34)</sup> Abd al-Wahb al-Khalaf, *Usul Fiqh*, hlm 86-87.

<sup>35)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Reaserch*, cet. 30, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 3.

<sup>36)</sup> Hadrawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 8, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1998), hlm. 63

landasan teori. kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan mogok kerja yang menguraikan pengertian, macam macam mogok kerja, dan faktor-faktor penyebab mogok kerja yang disertai dengan contoh kasus yang telah terjadi, selanjutnya dianalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mogok kerja.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum, yang didasarkan pada al-Quran, as-Sunnah dan ijtihad para ulama. Untuk penyelesaian mogok kerja dalam hukum Islam.

### 4. Analisis Data

untuk menganalisis data yang ada, penyusun menggunakan analisis sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu analisis yang didasarkan pada penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Analisis ini digunakan dalam menerapkan pendapat hukum Islam pada sebab-sebab mogok kerja.
- b. Induktif, yaitu analisis yang didasari pada penarikan suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>37)</sup> Metode Induktif ini digunakan dalam dalam menyimpulkan akibat hukum mogok kerja terhadap

---

<sup>37)</sup> Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV. Sinar Bandung, 1988), hlm. 5-8.

perjanjian kerja menurut hukum Islam, dengan melihat tentang kasus yang terjadi dalam penelitian ini

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memperoleh bentuk skripsi yang sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini kedalam lima bab. Masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi yang digunakan untuk pembahasan selanjutnya. Untuk itu bab pertama memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini sangat diperlukan guna menghantarkan penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, berisi tentang perjanjian kerja dalam Islam sebagai landasan teori guna menganalisis tentang permasalahan mogok kerja menurut perjanjian kerja dalam Islam. Sebagai rangkaian teorinya, bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja, syarat-syarat perjanjian kerja, hak serta kewajiban buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, dan yang membatalkan perjanjian.

Bab ketiga, membahas tentang mogok kerja, pembahasan ini untuk mendapatkan gambaran tentang mogok kerja sebagai permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. Guna memperoleh gambaran mogok kerja sebagai pembahasan skripsi ini, dalam bab ini penyusun menguraikan tentang;

pengertian mogok kerja, mogok kerja dalam tinjauan yuridis, macam-macam mogok kerja, sebab-sebab mogok kerja disertai dengan contoh kasus.

Bab keempat, merupakan analisis permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yang mengangkat tentang mogok kerja dalam perspektif hukum Islam. Guna memperoleh pandangan hukum Islam terhadap mogok kerja buruh, penyusun menganalisis permasalahan dari sebab-sebab mogok kerja dan akibat hukum

yang ditimbulkannya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Dilihat dari peraturan perundang undangan pemerintah pemogokan yang dilakukan para buruh disebabkan dua sebab yaitu sebab normatif dan sebab tidak normatif.
2. Mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh sebab normatif karena pihak majikan yang tidak memenuhi kewajiban yang diletakkan dalam peraturan perundang-undangan di bolehkan sebab tuntutan tersebut adalah tuntutan hak yang harus diterima oleh buruh disamping itu pula peraturan tersebut sebagai bentuk kemaslahatan.
3. Mogok kerja yang disebabkan tuntutan yang tidak normatif dimana tuntutan tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang tidak terdapat dalam undang undang dan itu merugikan pihak buruh sehingga kenyamanan dalam pekerja terganggu maka dibolehkan. Sebab manusia sebagai makhluk dan khalifah harus menjadi subyek dalam menjemen bukan sebagai obyek

Mogok kerja yang di lakukan oleh para buruh dengan cara menghentikan atau memperlambat pekerjaan dengan maksud agar majikan memenuhi tuntutannya, padahal majikan telah memberikan dan berbuat baik kepada buruh yang meliputi upah yang sesuai dengan kebutuhan, fasilitas yang memadai, serta jaminan yang menunjang dan lain sebagainya. Menurut hukum Islam pemogokan tersebut dilarang sebab

adanya unsur satu pihak menekan kepada pihak lain dan lagi pula akan mengganggu kelancaran bekerja serta adanya unsur pengambil kesempatan dalam kesempitan.

4. Mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh menurut hukum Islam tidak membatalkan perjanjian kerja sebab dalam perjanjian kerja/akad *ijārah* bersifat akad *lāzim* dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian kerja, harus ada kesepakatan seperti pada awal perjanjian. disamping itu pula pemogokan yang dilakukan oleh para buruh tidak menghilangkan manfaat atas obyek akad.

## **B. Saran - saran**

Hubungan perburuhan yang terjadi antara majikan dan buruh haruslah terjalin komunikasi antar keduanya, sebab dengan terjalinya komunikasi akan terjadi saling pengertian bagaimana keadaan perusahaan dan bagaimana keadaan para buruh. Kalau memang pihak buruh telah berkomunikasi dengan menjelaskan kepada pengusaha dan pengusaha tidak memperhatikan yang pada akhirnya terjadi pemogokan maka sebaiknya :

1. Hendaknya pemogokan dilakukan dengan baik dan santun serta tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
2. Dan dalam melakukan pemogokan sesuai dengan peraturan-peraturan dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Qur'an

Depag RI, YPPP Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, tt.

### 2. Kelompok Sunnah

Bukhārī, Abu'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1981

Muhammad, Musthofa, *Jawāhiru al-Bukhāri*,", Bairut : Dār al fikr, 1981.

Nasa,i, *Sunan An nasa,i*, Bairut, Dār al fikr, 1991.

Turmuzī, Abu'Isā Muhammad Ibn Surāh at-, *al-Jāmi' as-Sahīh*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr,tt.

### 3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saeful Ma'sum dkk, cet.4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

Azhar Basyir, Ahmad, *Azas-Azas Fiqh Muamalah*, Edisi Revisi Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993

Khalaf, Abdul Wahab, *Usul Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1977

Al-Khathīb, Muhammad Asy-Syarbīni, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'añi alfaẓ al-Minhaj*, Mesir: Mustafa al-Baḅi al-Halbi, 1958

Mahmahsani, *Study Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: PT Tinta Mas, 1993

Moh.Anwar, *Fiqh Islam; Muamalat, Munakahat, dan Faraid*, Bandung: PT.Maarif, 1979

Al-Muqaddis, Syekh al-Islām Abi Muhammad Muafiq ad-Diñ Abdullah bin Qudamah, *Al-kafi*, Bairut: al-Maktab al-Islam, 1988

An Nawāwi, *Nihayah az-Zain*, Semarang: Toha Putra, tt.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

- Rusyd, Ibnu, *Bidayāh al-Mujtahid*, Bairut: Da' al-Fikr, tt
- As-Sabiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Da' al-Fikr, 1981
- Ash Shidieqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, cet 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- As-Suyutī, Al-Imām Jala' ad-Dīn Abi' Bakr, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-furu'*, Beirut : Da' Al Fikr, 1995
- Tim Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP.Salafiyah Sukorejo Situbodo, *Fiqh Rakyat dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Lkis, 2000

#### 4. Kelompok buku Lain

- A.Ridwan Halim dan Sri Subandini, *Sari Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987
- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Intermesa 1992
- Attami, Izzudin Khatib, *Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Fikhati Aneska, 1992
- Basyir, Ahmad Azhar, *Sistem Ekonomi Islam*, cet 3, Yogyakarta: BPFE UGM. 1987.
- , *Refleksi Atas Persoalaan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Budiono, Abdurrahman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1987
- Chauruman Pasaribu, dan Suhrawardi, K. Lubis, *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1987
- Effendi, Mochtar, *Menejemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: karya aksara, 1986
- FX. Djumadi dan Wiwono Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, cet 3, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987

- G. Kartasaputra dan Rince G. Widyaningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico Nove, 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Reaserch*, cet. 30, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Harian Kompas, Tanggal 4 Juni 2002
- [htt://www. Detik.com](http://www.Detik.com)
- [htt://www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)
- <http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/buruh%20mogok%20tuntut%20u mp.htm>
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/04/dar27.htm>
- KUH Perdata
- KUH Pidana
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Prespektif Islam*, cet 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Nawawi, Hadrawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. 8, Yogyakarta: Gajahmada Press, 1998
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa H.M Son Haji dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Wakaf, 1995
- Sujana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: CV. Sinar Bandung, 1988
- UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketanagakerjaan
- UU No. 7 tahun 1963 Hukum Perburuhan
- UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat
- UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet 4, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL QURAN, AL HADIST, DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB.

Bab	Hlm	Footnote	TERJEMAH
I	2	5	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
	14	31	Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
	14	32	Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan
II	21	5	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meniggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.
	21	6	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
	21	7	Salah satu kedua orang itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang paling kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'ib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka ia adalah (sesautu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatkan termasuk orang yang baik".
	21	8	Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering.
	22	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

			membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
	24	13	Siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarnya.
	25	15	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
	26	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
	27	23	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya.
	27	24	Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena aku lalu berkhianat, dan orang yang membelikan barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya, serta seorang yang mengontrak pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak dibayar.
	28	27	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
	29	30	Hamba-hamba (orang suruhan) kamu ialah saudara yang telah diberikan oleh Allah untuk menjagamu, karena itu barang siapa yang bersaudara (bekerja) dengan mereka, hendaklah memberikan makanan, dan pakaian seperti yang dimakan dan dipakainya, dan janganlah kamu memberikan mereka pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan dengan kekuatannya dan sekiranya kamu menghendaki mereka melakukannya, hendaklah kamu membantunya.
	30	34	Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering.
	31	37	Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang imam bertanggungjawab kepada rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang perempuan bertanggungjawab pada suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang buruh bertanggung jawab pada tuannya dan akan dimintai bertanggung jawabannya.
IV	46	1	Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
	46	2	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dadamu dan

			petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
48	4		Segala jenis muamalat adalah bebas kita kerjakan sehingga diketahui larangannya.
48	6		Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
49	7		Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena aku lalu berkhiat, dan orang yang membelikan barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya, serta seprang yang mengontrak pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak dibayar.
59	8		Siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarnya.
51	9		Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering.
52	11		Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'rif dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung.
53	12		Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdo'a ya Tuhan, keluarkanlah kami dari negeri yang dhalim penduduknya dan berilah kami pertolongan dari sisi engkau.
53	13		Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
54	15		Hamba-hamba (orang suruhan) kamu ialah saudara yang telah diberikan oleh Allah untuk menjagamu, karena itu barang siapa yang bersaudara (bekerja) dengan mereka, hendaklah memberikan makanan, dan pakaian seperti yang dimakan dan dipakainya, dan janganlah kamu memberikan mereka pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan dengan kekuatannya dan sekiranya kamu menghendaki mereka melakukannya, hendaklah kamu membantunya.
56	18		Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
54	19		Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa - penguasa di bumi dan meniggikan kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan Nya kepadamu”.
56	24		Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan
59	33		Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

## **BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA**

### **1. Al-Bukhari**

Adalah ahli hadist, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim ibn al-mughairah ibn Bardizabah Al-Bukhari. Ia kemudian terkenal dengan sebutan Al Bukhari, diambil dari tempat kelahirannya, Ia terkenal pengumpul hadist sahih yang terkenal dengan hadist hadist dengan sesistematik fiqh. Kitab ini berisi 9082 hadist yang disebut secara berulang-ulang. Hadist sejumlah ini dipilih dari 600.000 hadist yang diterimanya selama 16 tahun.

Kelebihannya dan keistimewanya Al Bukhari banyak dikemukakan oleh para ulama sezaman dan generasi berikutnya. Maslamah menyebutkan bahwa Bukhari termasuk ulama yang menguasai benar benar hadist dan Ia Siqah. Ishaq Rahawaih pernah menyerukan kepada para ulama lainya agar mengambil hadist darinya, karena kualitas hadist-hadistnya, keluasan pengetahuannya terhadap ilmu agama khususnya bidang hadist.

### **2. Abu Zahrah**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mushtafa bin Ahmad bin Abdillah, lahir pada tanggal 29 maret 1899 m. beliau adalah seorang tokoh ahli hukum Islam termuka di mesir, beliau menamatkan pendidikan tingginya di unversitas Al Azhar. pada penghujung tahun 1956 diangkat sebagai guru besar dalam ilmu hukum Islam, disamping itu beliau sebagai dosen dalam ketua jurusan hukum Islam pada fakultas hukum universitas Al Azhar. karya karya beliau antara lain; ilmu ushul fiqh, ahkam asyakh syiah, Al maktabal Islamyah dan lain lain.

### **3. K.H Ahmad Azhar Basyir, M.A**

Ahamad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 november 1928. Menamatkan sekolah rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. menamatkan madrasah di kauman Yogyakarta tahun 1944. mengikuti pelajaran di madrasah salafiah pondok pesantren termas, Pacitan, jawa timur tahun 1942/1943. menamatkan madrasah mubalighin III (Tabligh school) Muhammadiyah di yogyakarta pada tahun 1946. mulai bulan mei 1946 bergabung dalam kesatuan TNI Hisbullah Batalion 36 di Yogyakarta, tamat tahun 1952. melanjutkan belajar di perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) Yogyakarta, dan menyelesaikan Doktor I tahun 1956. bulan oktober 1957 bertugas belajar ke Irak, dan hanya dapat mengikuti kuliah di fakultas Adab (sastra) jurusan sastra Arab universitas

Baghdad selama setahun. Bulan September meninggalkan Baghdad, pindah ke Mesir, memperoleh master dalam 'ulum Islamiyah jurusan syariah dari fakultas darul ulum, universitas Kairo, dengan judul tesis " Nizam al-Mirast fi Indonesia, Bainal 'urf wa Syari'ah al-islamiyah"( sistem waris di Indonesia, menurut hukum adat dan hukum Islam ). Sejak tahun 1968 menjadi setaf edukatif di unversitas Gajah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, dan filsafat Islam hingga sekarang. Disamping itu juga menjadi tenaga pengajar tetap di unversitas Islam Indonesia, universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta dan Malang; dosen tetap pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga dalam mata kuliah filsafat Islam dan pascasarjana UII bidang ilmu hukum dan mata kuliah aliran aliran pikiran Islam. jabatan lain yang di sandang adalah menjadi anggota tetap akademi fiqh Islam OKI ( wakil Indonesia); salah satu seorang ketua Bank Muamalat Indonesia; dan ketua pimpinan pusat Muahammadiyah periode 1990-1995.

#### 4. Ibnu Rusyd

Nama asli beliau adalah Abu al Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad. Lahir di Cordoba 1126 marrack Maroko 1198. beliau adalah seorang doctor, ahli hukum, dan filsafat yang paling menonjol pada perkembangan filsafat islam (700-1200). Di barat ia dikenal dengan averos. Dia berasal dari lingkungan keluarga yang besar sekali perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Ia pernah menduduki jabatan antara lain sebagai qadhi (hakim) di sevilla dan sebagai qadhi al qhadat (hakim agung) dicordoba. Sejak kecil ia telah mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadist, dan sastra arab. Kemudian ia mendalami metematiak, fisika, astronomi,logika, filsafat, dan ilmu kedokteran.

Karya-karya beliau cukup banyak antara lain kitab *Al kuliah* ( buku tentang filsafat dalam ilmu kedokteran ), *Bidayah al Mujtahid*, (permualaan bagi mujtahid) dalam bidang hukum, kitab *fash al maqaam fi ma bain asy syariah wa al hikmah min al ittashal* yang isinya tentang adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adlah pemberian Tuhan, *Al kasf an manahij al Adillah Fi aqaid Al millah* yang menjelaskan akidah yang dibahas oleh para filosof dan teologi

#### 5. Hasby Ash Shidieqy

Hasby ash Shidieqy lahir di Loksumawe 10 Maret 1904, beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim ahli ilmu fiqh, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu yang terkenal dalam menyeru umat kembali ke Al quran dan hadis. Nama asli beliau Muhammad Hasi Ash Shidieqy dan kata Ashidieqy di nisbatkan pada shabat Nabi abu bakar

ashidiq, karena beliau mempunyai ikaitan dengan sahabat nadi. Ayah beliau Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Huseain bin Masud, Ibunya Teuku Amrah Binti Teuku Maha raja Mangkubuni Abdul Aziz.

Jenjang pendidikan beliau dipesantren yang dipimpin ayahnya sampai berumur 12 tahun kemudian ia belajar di beberapa ulama di aceh sampai bertemu dengan ulama Muhammad bin Salim al kali dari ulama inilah ia mendapatkan bimbingan dalam mempelajari kitab kuning seperti nahwu, sharaf, manteq, tafsir, hadis, dan ilmu kalam.

Karir beliau dalam dunia pendidikan pernah memegang jabatan dekan fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jabatan dekan fakultas syariah universitas sultan agung semarang dan rector universitas al irsyad Surakarta. Karya-karya beliau antara lain pengantar hukum Islam, hukum-hukum fiqh, fakta dan keagungan syariat, dinamika dan elastis hukum Islam, pengantar fiqh Muamalat, dan lain sebagainya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tirmojo  
Tempat dan tanggal lahir : Tegal 03 februari 1979  
Alamat asal : Desa Sidakaton Kec Dukuhturi Kab Tegal Jawa  
Tengah.  
Alamat di Yogyakarta : PP. Al Munawwir Komplek "L" Krapyak  
Yogyakarta  
Orang Tua  
Ayah : Wirjan  
Ibu : Rohani  
Pekerjaan : Wiraswasta

### Riwayat Pendidikan

1. SD sidakaton I Desa Sidakaton Dukuhturi Tegal lulus Tahun 1991
2. MTS Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 1994
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 1997
4. Masuk IAIN Sunan KaliJaga Tahun 1998

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.